

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN SELAKU
KETUA TIM PENGENDALI DAN PENGAWAS PENGUSAHAAN PASIR LAUT
NOMOR 01/K-TP4L/VIII/2002 TANGGAL 1 AGUSTUS 2002

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN SELAKU
KETUA TIM PENGENDALI DAN PENGAWAS PENGUSAHAAN PASIR LAUT,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut, perlu ditetapkan pedoman pengendalian dan pengawasan pengusahaan pasir laut;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Ketua Tim Pengendali dan Pengawas Pengusahaan Pasir Laur.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2991);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistimnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3499);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9501);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9612);
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
8. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);

10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9899);
11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);
15. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN SELAKU KETUA TIM
PENGENDALI DAN PENGAWAS PENGUSAHAAN PASIR LAUT TENTANG PEDOMAN
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGUSAHAAN PASIR LAUT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pasir laut adalah bahan galian pasir yang terletak pada wilayah perairan Indonesia yang tidak mengandung unsur mineral golongan A dan/atau golongan B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.
- b. Pengusahaan pasir laut adalah kegiatan ekonomi yang meliputi usaha pertambangan, pengerukan, pengangkutan dan ekspor pasir laut.
- c. Kuasa Pertambangan (KP) adalah Izin yang diberikan kepada badan/perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan.
- d. Eksportir Pasir Laut (EPL) adalah Perusahaan Pertambangan Pasir Laut yang telah mendapatkan Penetapan sebagai Eksportir Pasir Laut oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

- e. Alat pantau produksi adalah peralatan monitor (Automatic Vehicle Locater/AVL) yang dipasang pada setiap kapal keruk/dredger dan alat angkut perusahaan pasir laut.
- f. Zonasi Wilayah Pesisir dan Laut adalah arahan pemanfaatan ruang pesisir dan laut.

Pasal 2

Pengendalian dan pengawasan perusahaan pasir laut meliputi pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan, pengerukan, pengangkutan, perdagangan ekspor, pemanfaatan hasil perusahaan pasir laut, dan pencegahan perusakan laut yang dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Pengendalian dan pengawasan perusahaan pasir laut meliputi pengendalian dan pengawasan administratif dan operasional pengawasan dan pengamanan.
- (2) Pengendalian dan pengawasan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi antara lain kesesuaian Kuasa Pertambangan dengan zonasi wilayah pesisir dan laut, pemasangan alat pantau produksi, penetapan sebagai eksportir pasir laut, penerbitan surat persetujuan ekspor pasir laut, pemantauan produksi dan/atau volume pasir laut di lokasi pendaratan, serta evaluasi dan pelaporan.

BAB II

PENDAFTARAN KAPAL DAN PEMASANGAN ALAT PANTAU PRODUKSI

Pasal 4

Setiap pemegang KP pasir laut yang akan melakukan kegiatan eksploitasi, pengangkutan dan penjualan pasir laut berkewajiban untuk :

- a. Mendaftarkan setiap kapal yang digunakan untuk melakukan kegiatan perusahaan pasir laut, kepada Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral dan/atau Gubernur/Bupati/Walikota sesuai lingkup kewenangan masing-masing.
- b. Memasang alat pantau produksi (AVL) pada setiap kapal sebagaimana dimaksud ayat (1) yang digunakan untuk melakukan kegiatan perusahaan pasir laut.
- c. Membantu petugas yang ditunjuk untuk pemasangan alat pantau produksi pada setiap kapal yang digunakan untuk perusahaan pasir laut.
- d. Melaporkan rencana kerja bulanan, triwulanan maupun tahunan yang meliputi rencana produksi dan rencana penggunaan peralatan perusahaan pasir laut kepada Menteri yang bertanggung jawab dibidang Energy dan Sumberdaya Mineral atau Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan lingkup kewenangannya, dengan tembusan kepada Ketua TP4L.
- e. Menyampaikan laporan rencana pelaksanaan operasional kepada Menteri yang bertanggung jawab dibidang Energy dan Sumberdaya Mineral atau Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi dan/atau Kabupaten/Kota tempat terdapatnya bahan galian dengan tembusan kepada Ketua TP4L, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum melakukan kegiatan penambangan/produksi.

Pasal 5

Nakhoda kapal wajib mengaktifkan dan memelihara alat pantau produksi sebagaimana dimaksud Pasal 4 agar berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 6

- (1) Menteri yang bertanggung jawab dibidang Energy dan Sumberdaya Mineral dan/atau Gubernur/Bupati/ Walikota dapat melimpahkan dan menunjuk unit teknis yang bertanggung jawab dibidang pertambangan dan energi untuk menerbitkan Tanda Pendaftaran Kapal yang dipergunakan untuk perusahaan pasir laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a.
- (2) Pemasangan alat pantau produksi (AVL) pada kapal yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia yang ditunjuk oleh Tim Pengendali dan Pengawas Perusahaan Pasir Laut (TP4L).
- (3) Prosedur permohonan pendaftaran kapal dan pemasangan alat pantau produksi adalah sebagai berikut :
 - a. Permohonan ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral dan/atau Gubernur Riau, Bupati/Walikota melalui unit teknis yang telah ditunjuk.
 - b. Berdasarkan permohonan tersebut unit teknis menugaskan perusahaan yang telah ditunjuk membantu pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pasir laut untuk melakukan survey dan sekaligus melakukan pemasangan alat pantau produksi (AVL) pada setiap kapal yang akan digunakan dalam kegiatan perusahaan pasir laut.
 - c. Data hasil survey dan Berita Acara Pemasangan alat pantau produksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaporkan kepada unit teknis.
 - d. Berdasarkan hasil laporan sebagaimana huruf c, unit teknis menerbitkan Surat Tanda Pendaftaran kapal untuk atas nama pemohon.
- (4) Formulir untuk pendaftaran kapal dan pemasangan alat pantau produksi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 7

- (1) Kapal yang telah terdaftar hanya diperbolehkan melakukan kegiatan perusahaan pasir laut dalam batas koordinat wilayah kerja (Kode Wilayah) Kuasa Pertambangan pasir laut yang tercantum dalam Surat Tanda Pendaftaran Kapal tersebut.
- (2) Kapal yang telah terdaftar dan melakukan kegiatan perusahaan pasir laut di luar batas koordinat wilayah kerja (Kode Wilayah) Kuasa Pertambangan pasir laut yang tercantum dalam Surat Tanda Pendaftaran Kapal dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENGENDALIAN EKSPOR PASIR LAUT

Pasal 8

- (1) Pasir laut hanya dapat diekspor oleh perorangan atau Badan Hukum yang telah ditetapkan sebagai Eksportir Pasir Laut (EPL) oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Penetapan sebagai Eksportir Pasir Laut (EPL) harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor

441/MPP/Kep/5/2002, setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan/atau Bupati/Walikota yang wilayahnya penghasil pasir laut.

(3) Rekomendasi Gubernur dan/atau Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dipersiapkan oleh Dinas yang bertanggung jawab di bidang perindustrian dan perdagangan Propinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing.

(4) Untuk mendapatkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terlebih dahulu harus mendapat Surat Keterangan dari unit pelayanan teknis yang bertanggung jawab dibidang pertambangan dan energi yang menyatakan bahwa pemohon telah melunasi pembayaran kewajiban berupa pajak dan/atau pungutan lainnya termasuk yang terhutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1) Perusahaan yang telah mendapat penetapan sebagai Eksportir Pasir Laut (EPL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib mendapat persetujuan ekspor untuk setiap kali pengapalan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian dan perdagangan, atau Gubernur dan/atau Bupati/Walikota sesuai lingkup kewenangan masing-masing.

(2) Penerbitan persetujuan ekspor setiap kali pengapalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing yaitu :

- a. diatas 12 mil laut dan/atau lintas Propinsi oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang perindustrian dan perdagangan.
- b. sampai dengan 12 mil laut dan/atau lintas Kabupaten/Kota oleh Gubernur.
- c. sepertiga dari wilayah laut Propinsi oleh Bupati/Walikota.

(3) Menteri atau Gubernur dan/atau Bupati/Walikota dapat melimpahkan dan menunjuk unit teknis yang bertanggung jawab dibidang perindustrian dan perdagangan untuk menerbitkan Surat Persetujuan Ekspor Pasir Laut atas nama Menteri atau Gubernur dan/atau Bupati/Walikota.

Pasal 10

(1) Persetujuan ekspor pasir laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 hanya dapat diberikan kepada Eksportir Pasir Laut yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Mengajukan permohonan kepada Menteri yang bertanggung jawab dibidang perindustrian dan perdagangan dan/atau Gubernur Riau Bupati/Walikota melalui unit pelayanan teknis yang bertanggung jawab dibidang perindustrian dan perdagangan sesuai lingkup kewenangan masing-masing.
- b. Bentuk Formulir Permohonan dan Persetujuan Ekspor Pasir Laut setiap kali pengapalan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- c. Menyampaikan bukti pendaftaran kapal dan pemasangan alat pantau (AVL) pada setiap kapal keruk/dredger, alat angkut yang digunakan untuk melakukan kegiatan perusahaan pasir laut.
- d. Menyampaikan bukti pelunasan iuran produksi dan kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap produksi yang dimintakan persetujuan ekspornya dan/atau dapat menyerahkan

bank garansi yang dapat dicairkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Propinsi Kabupaten/Kota minimal senilai iuran produksi dan kewajiban lainnya yang akan dibayarkan.

(2) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan ekspor pasir laut yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ayat (3) tidak dapat diterbitkan.

(3) Ekspor pasir laut yang tidak dilengkapi dengan dokumen persetujuan ekspor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PELAYANAN ADMINISTRASI

Pasal 11

(1) Untuk efektif dan efisiennya pelayanan administrasi permohonan dan pendaftaran kapal pemasangan alat pantau produksi dan penerbitan persetujuan ekspor di dalam pelaksanaan keputusan ini dapat dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik yang didesain khusus untuk itu.

(2) Sementara Sistem Elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) belum dapat digunakan secara baik maka pelayanan administrasi dapat menggunakan Telepon dan Faksimili yang telah tersedia pada unit teknis dan Perusahaan Eksportir Pasir Laut maupun peralatan komunikasi yang tersedia di Kapal.

(3) Unit pelayanan teknis Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan administrasi serta Perusahaan Eksportir Pasir Laut yang memerlukan pelayanan administrasi dalam pelaksanaan Keputusan ini harus menunjukkan Nomor Telepon, Faksimili dan peralatan telekomunikasi lainnya yang jelas dan dapat dihubungi setiap saat selama 24 jam.

Pasal 12

(1) Untuk mencegah terjadinya kekeliruan penerbitan surat tanda pendaftaran kapal dan pemasangan alat pantau produksi (AVL) persetujuan ekspor yang diterbitkan oleh instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah (Propinsi dan Kabupaten/Kota) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (a) dan Pasal 8 ayat (2) dalam keputusan ini perlu dilakukan koordinasi dan cross check dengan menyampaikan tembusan secara timbal balik untuk setiap penerbitan pemberian tanda pendaftaran kapal pemasangan alat pantau produksi (AVL) dan penerbitan persetujuan ekspor.

(2) Masing-masing unit teknis membuat rekapitulasi penerbitan pemberian tanda pendaftaran kapal pemasangan alat pantau produksi (AVL) dan persetujuan ekspor yang diterbitkan sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan mengisi format rekapitulasi sebagaimana Lampiran III Keputusan ini.

(3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibuat setiap 10 (sepuluh) hari terhitung dari tanggal 1 setiap bulan dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini, selanjutnya disampaikan kepada masing-masing pihak secara timbal balik pada kesempatan pertama, dengan tembusan kepada Ketua TP4L.

Pasal 13

Dokumen pendaftaran kapal/pemasangan alat pantau produksi (AVL) dan persetujuan ekspor setiap kali pengapalan harus berada di kapal, dan wajib ditunjukkan sewaktu-waktu kepada petugas pengawasan yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal 5 Keputusan ini.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGAMANAN PENGUSAHAAN PASIR LAUT

Pasal 14

- (1) Operasi pengawasan dan pengamanan perusahaan pasir laut dapat dilakukan secara fungsional maupun operasi bersama.
- (2) Operasi bersama pengawasan dan pengamanan perusahaan pasir laut dilakukan secara terintegrasi oleh instansi yang terkait, baik di lokasi penambangan maupun selama pengangkutan.
- (3) Pelaksanaan operasi bersama pengawasan dan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan secara insidental sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 15

Petugas yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengamanan perusahaan pasir laut meliputi petugas dari :

- a. Wakil dari TP4L yang ditugaskan
- b. TNI AL
- c. POLAIRUD - POLRI
- d. Ditjen Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, DKP
- e. KPLP-Ditjen Perhubungan Laut, Dep. Perhubungan
- f. Ditjen Bea dan Cukai, Dep. Keuangan
- g. Ditjen Imigrasi, Dep. Kehakiman dan HAM
- h. Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Dep. Perindustrian dan Perdagangan
- i. Pelaksana Inspeksi Tambang (PIT)
- j. PPNS Perikanan
- k. PPNS Lingkungan Hidup
- l. Unsur Pemerintah Daerah Propinsi yang ditugaskan
- m. Unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ditugaskan
- n. Badan Hukum Indonesia yang ditunjuk untuk membantu pelaksanaan pengawasan administratif.

Pasal 16

- (1) Operasi pengawasan dan pengamanan perusahaan pasir laut meliputi pemeriksaan

kelengkapan dokumen kapal, perizinan yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan pasir laut, serta dokumen anak buah kapal (ABK) dan Nakhoda.

(2) Hasil pelaksanaan operasi pengawasan dan pengamanan perusahaan pasir laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan oleh Ketua Sub Pokja Pengawasan dan Pengamanan perusahaan pasir laut kepada Ketua TP4L pada kesempatan pertama setelah kejadian, dengan tembusan kepada instansi yang terkait.

(3) Setiap pelanggaran atas kewajiban dalam perusahaan pasir laut yang ditemukan dalam pelaksanaan operasi pengawasan dan pengamanan perusahaan pasir laut, segera ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

(1) Setiap pemegang KP/Perusahaan Perusahaan Pasir Laut wajib menerima kedatangan petugas pengawas yang ditunjuk di lokasi KP dan/atau diatas setiap kapal yang digunakan sebagai peralatan perusahaan pasir laut.

(2) Pemegang KP atau Kepala Teknik/Wakil Kepala Teknik Tambang wajib mendampingi petugas pengawas yang ditunjuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengamanan perusahaan pasir laut serta memberikan informasi data yang diperlukan secara benar dan akurat.

(3) Sebelum melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengamanan perusahaan pasir laut, petugas pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menunjukkan Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pemegang KP atau kepada Kepala Teknik/Wakil Kepala Teknik Tambang Perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 18

(1) Tim Pengendali dan Pengawas Perusahaan Pasir Laut (TP4L) menunjuk Badan Hukum Indonesia yang memenuhi kualifikasi tertentu sesuai dengan keperluan pengendalian dan pengawasan perusahaan pasir laut.

(2) Badan hukum yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melakukan pendataan Kode Wilayah dan Lokasi setiap Kuasa Pertambangan Eksploitasi di seluruh wilayah kerja pemantauan untuk di plot di dalam peta dasar yang sama yang disesuaikan dengan Peta Zonasi Wilayah Pesisir dan Laut, untuk memudahkan upaya pengendalian, pengawasan dan pengamanan perusahaan pasir laut.
- b. Melakukan survey untuk mendapatkan data yang diperlukan terhadap setiap armada/kapal yang akan digunakan untuk menunjang kegiatan perusahaan pasir laut dan melakukan pemasangan alat pantau produksi.
- c. Melakukan perbaikan/penggantian terhadap alat pantau produksi yang rusak (tidak dapat difungsikan) sesuai dengan penentukannya.
- d. Melakukan pemantauan administratif/mendata produksi pasir laut di wilayah tujuan (dumping site).
- e. Melakukan pemantauan dan pencatatan setiap kapal yang digunakan untuk operasional dalam kegiatan perusahaan pasir laut (yang terdaftar/tidak terdaftar)

- f. Melakukan pemeriksaan silang (cross check) antara kesesuaian operasional kapal dengan koordinat, KW/KP yang tercantum dalam pendaftaran kapal.
 - g. Melakukan pencatatan Nama Eksportir, Nama Kapal, volume pasir laut, jumlah ritase/trip setiap kapal yang beroperasi dalam kegiatan perusahaan pasir laut di lokasi penambangan, serta volume pasir laut yang didaratkan di wilayah tujuan (dumping site)
 - h. Membuat laporan tertulis secara akurat hasil pemantauan/pencatatan kegiatan perusahaan pasir laut baik di lokasi penambangan maupun di wilayah tujuan (dumping site)
 - i. Melakukan pengembangan sumberdaya manusia aparat pengawas yang ditunjuk serta Pengawas/Pelaksana Inspeksi Tambang (PIT) yang terkait dengan pengawasan produksi pasir, berdasarkan kebutuhan alih teknologi pengawasan pertambangan pasir laut.
- (3) Penunjukan Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan tugas Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilaporkan kepada Ketua Tim Pengendali dan Pengawas Perusahaan Pasir Laut (TP4L) dan Menteri yang bertanggungjawab dibidang energi dan sumberdaya mineral, Gubernur, Bupati/Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam suatu format yang jelas dan dilaporkan setiap 10 (sepuluh) hari terhitung tanggal 1 setiap bulan, dan/atau sewaktu terdapat indikasi penyimpangan operasional kapal yang tidak sesuai dengan data yang didaftarkan/dilaporkan.

Pasal 20

Ketua Tim Pengendali dan Pengawas Perusahaan Pasir Laut (TP4L) dan/atau Gubernur, Bupati/Walikota yang menerima laporan terhadap pelanggaran atas kewajiban dalam perusahaan pasir laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (2), memberikan rekomendasi atas penerapan sanksi administratif yang akan dikenakan kepada perusahaan/eksportir perusahaan pasir laut yang melakukan pelanggaran, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 21

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal 1 Agustus 2002

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

SELAKU

KETUA TIM PENGENDALI DAN PENGAWAS

PENGUSAHAAN PASIR LAUT

ttd.

ROKHMIN DAHURI